



**PUTUSAN**

Nomor 2009/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : ROKEP Bin MOCHAMMAD NUR;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/14 Desember 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Endrosono 7 / 23 RT.001/RW.003, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir – Surabaya;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : IRVAN PRASETYA Bin MATDJURI (Alm.);  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/3 September 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rusun Tanah Merah Blok B2/8 RT.013/RW.004, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran – Surabaya;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2009/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2009/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROKEP BIN MOCHAMMAD NUR** dan Terdakwa **IRVAN PRASETYA BIN MATDJURI (ALM.)** bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROKEP BIN MOCHAMMAD NUR** dan Terdakwa **IRVAN PRASETYA BIN MATDJURI (ALM.)** berupa **Pidana**

Halaman 2 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol W-6279-UX warna merah tanpa STNK,

**dikembalikan kepada TUTI ARIYANTI**

- 1 (satu) potong jaket kain lengan panjang warna hijau lambang PERSEBAYA';
- 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam;
- Sepasang sepatu olahraga warna hitam dan putih;
- 1 (satu) buah kunci ring 8 (delapan) dan 1 (satu) mata kunci T;
- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat merk HONDA;
- 1 (satu) buah kunci kontak yang berisikan mata kunci T sebanyak 5 (lima) buah;
- 1 (satu) buah besi kecil bentuk Z yang antar ujungnya dipipihkan yang disita dari;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif bunga;
- 1 (satu) potong celana kain TACTICAL warna hitam;
- Sepasang sepatu olahraga warna merah dan putih merk Eagle;
- Sepasang plat No.L-3693-CAA;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau Nopol S-3934-OCH berserta kunci kontak tanpa STNK;

**Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) lembar fotocopi STNK dan pajak tahunan sepeda motor Honda Vario A1F02N37MIAT trahun 2018 warna merah Nopol W-6279-UX MH1JM511XJK191942 Nosin JM51E1191868 An. EVA NUR CHOLILAH alamat Jl. Cokro hadi Winoto Rt.03 Rw.18 Ds. Klurak Kc. Candi Sidoarjo yang terleges Kantor Pos tanggal 24 Juli 2023 bermaterai 10.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopi BPKB sepeda motor Honda vario sepeda motor Honda Vario A1F02N37MIAT trahun 2018 warna merah Nopol W-6279-UX MH1JM511XJK191942 Nosin JM51E1191868 An. EVA NUR CHOLILAH alamat Jl. Cokro hadi Winoto Rt.03 Rw.18 Ds. Klurak Kc. Candi Sidoarjo yang terleges Kantor Pos tanggal 24 Juli 2023 bermaterai 10.000

*terlampir dalam berkas perkara*

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bawa Terdakwa **ROKEP BIN MOCHAMMAD NUR** dan Terdakwa **IRVAN PRASETYA BIN MATDJURI (ALM.)** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 13.15 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli di tahun 2023 bertempat Jalan Gubeng Kertajaya 8 C-1 B Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang dan mengadili perkara tersebut "**mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu**", perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa **ROKEP BIN MOCHAMMAD NUR** menghubungi Terdakwa **IRVAN PRASETYA BIN MATDJURI (ALM.)** untuk mengajak kerja curanmor kemudian disanggupi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa **IRVAN PRASETYA BIN MATDJURI (ALM.)**, kemudian Terdakwa **ROKEP BIN MOCHAMMAD NUR** menjemput Terdakwa **IRVAN PRASETYA BIN MATDJURI (ALM.)** dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol palsu S-3934-BCH, setelah bertemu Terdakwa **IRVAN PRASETYA BIN MATDJURI (ALM.)** sebagai joki dan Terdakwa **ROKEP BIN MOCHAMMAD NUR** dibonceng di belakang, lalu berkeliling mencari sasaran saat melintas di Jalan Gubeng Kertajaya 8-C1-B Surabaya Terdakwa **ROKEP BIN MOCHAMMAD NUR** meminta Terdakwa **IRVAN PRASETYA BIN MATDJURI (ALM.)** untuk berhenti karena Terdakwa **ROKEP BIN MOCHAMMAD NUR** melihat sebuah sepeda motor Honda Vario125 A1F02N37M1 A/T warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX Noka. MH1JM511XJK191942 Nosin. Jm51e1191868, STNK AN. Eva Nur Cholilah alamat Jl. Cokro Hadi Winoto RW./RT. 03/018 Ds. Klurak, Kec. Candi Sidoarjo milik saksi Tuti Ariyanti yang terparkir dilarong jalan Gg. Jl. Gubengkertajaya 8-C / 1-B Surabaya terjagang tengah dan setir dibelokkan ke kanan, kemudian Terdakwa **ROKEP BIN MOCHAMMAD NUR** mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci "T" lengkap yang Terdakwa **ROKEP BIN MOCHAMMAD NUR** simpan didasbdt sebelah kiri lalu memasukkan kunci dan mata kunci T tersebut pada rumah kunci sepeda motor tersebut hingga bisa terbuka setelah berhasil Terdakwa **ROKEP BIN MOCHAMMAD NUR** menuntun sepeda motor Honda Vario125 A1F02N37M1 A/T warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX Noka. MH1JM511XJK191942 Nosin. Jm51e1191868, STNK AN. Eva Nur Cholilah alamat Jl. Cokro Hadi Winoto RW./RT. 03/018 Ds. Klurak, Kec. Candi Sidoarjo milik saksi Tuti Ariyanti tersebut hingga keluar gang, namun perbuatan Terdakwa **ROKEP BIN MOCHAMMAD NUR** berhasil diketahui salah satu warga yang menanyai Terdakwa **ROKEP BIN MOCHAMMAD NUR** tentang kepemilikan sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut, namun Terdakwa hanya diam saja dan tidak lama kemudian saksi Tuti Ariyanti berteriak maling-maling dan seketika itu juga Terdakwa **ROKEP BIN MOCHAMMAD NUR** membuang sepeda motor Honda Vario125 warna

Halaman 5 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX milik saksi Tuti Ariyanti tersebut dan langsung lari ke arah Terdakwa **IRVAN PRASETYA BIN MATDJURI (ALM.)** yang menunggu diatas sepeda motor untuk kabur, kemudian warga dan masyarakat sekitar melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa dan para Terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Gubeng guna proses lebih lanjut;

- Bawa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Tuti Ariyani menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah)

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TUTI ARIYANTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bawa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
  - Bawa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Lorong Gang Jl. Gubeng Kertajaya 8-C/1-B Surabaya;
  - Bawa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 A1F02N37M1 A/T, warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX Noka.MH1JM511XJK191942, Nosin.JM51E1191868, STNK An. EVA NUR CHOLILAH alamat Jl. Cokro Hadi Winoto RW.003 RT.018 Ds. Klurak Kec. Candi Sidoarjo, yang diparkir di lorong Gang Jl. Gubeng Kertajaya 8-C / 1-B Surabaya;
  - Bawa sepeda motor tersebut berada di posisi depan sepeda motor menghadap Utara dan terjagang tengah dan setir dibelokan ke kanan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi terkunci stir / kunci kontak dan rumah magnet kuncinya sudah saksi tutup;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada didalam kamar rumah kontrakan saksi di Jl. Gubeng Kertajaya 8-C / 1-B Surabaya bersama dengan anak-anak saksi dan saat saksi sedang beristirahat saksi mendengar suara gaduh dari luar rumah dengan teriakan "maling.... maling.... maling" yang diterikan saksi Ismijati saat itu, kemudian saksi keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi;
- Bahwa saksi diberitahu salah satu warga dan saksi Ismijati jika sepeda motor Honda Vario 125 A1F02N37M1 A/T, warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX Noka.MH1JM511XJK191942, Nosin.JM51E1191868, STNK An. EVA NUR CHOLILAH alamat Jl. Cokro Hadi Winoto RW.003 RT.018 Ds. Klurak Kec. Candi Sidoarjo milik saksi yang terparkir di lorong Gang Jl. Gubeng Kertajaya 8-C / 1-B Surabaya telah dicuri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang sudah berhasil diamankan oleh warga sekitar yang kemudian diserahkan ke Polsek Gubeng;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ISMIJATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Lorong Gang Jl. Gubeng Kertajaya 8-C/1-B Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 A1F02N37M1 A/T, warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX Noka.MH1JM511XJK191942, Nosin.JM51E1191868, STNK An. EVA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR CHOLILAH alamat Jl. Cokro Hadi Winoto RW.003 RT.018 Ds.

Klurak Kec. Candi Sidoarjo milik saksi Tuti Ariyanti, yang diparkir di lorong Gang Jl. Gubeng Kertajaya 8-C / 1-B Surabaya;

- Bahwa sepeda motor milik saksi Tuti Ariyanti tersebut, dimana posisi depan sepeda motor menghadap Utara dan teragang tengah dan setir dibelokan ke kanan, terkunci stir / kunci kontak dan rumah magnet kuncinya sudah saksi tutup;
- Bahwa saksi yang barusan datang dari bekerja memarkirkan sepeda motor miliknya di depan rumah saksi dari arah barat, saksi melihat dua orang yang mencurigakan berboncengan mengendarai sepeda motor dari arah Timur ke Barat, dimana Terdakwa I sebagai joki dan Terdakwa II dibonceng dibelakang kemudian para Terdakwa berhenti tepatnya di belakang saksi lalu saksi masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I turun dari sepeda motor dan masuk kedalam lorong Gg. Jl. Gubeng Kertajaya Gg.VIII-C Surabaya, sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor yang mengawasi situasi sekitar, Terdakwa I mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 A1F02N37M1 A/T, warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX Noka.MH1JM511XJK191942, Nosin.JM51E1191868, STNK An. EVA NUR CHOLILAH alamat Jl. Cokro Hadi Winoto RW.003 RT.018 Ds. Klurak Kec. Candi Sidoarjo milik saksi Tuti Ariyanti yang diparkir di lorong Gang Jl. Gubeng Kertajaya 8-C / 1-B Surabaya, dengan mengotak atik kunci sepeda motor dengan cara memaksa, setelah berhasil sepeda motor milik saksi Tuti Ariyanti dituntun keluar lorong Gang VIII-C Surabaya sampai ridepan rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut saksi berteriak "maling.... maling....maling" mendengar teriakan tersebut Terdakwa I langsung merobohan sepeda motor milik saksi Tuti Ariyanti dan langsung kabur / lari menuju ke Terdakwa II yang menunggu Terdakwa I diatas sepeda motor dan langsung melarikan diri;

Halaman 8 Putusan Nomor 2009/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mendengar teriakan saksi tersebut warga keluar dan langsung ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I sebagai joki dan Terdakwa II dan pada akhirnya Para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan menyerahkan ke Pihak kepolisian ke Polsek Gubeng guna proses lebih lanjut;
- Bawa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi Tuti Ariyanti mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Terdakwa I. ROKEP Bin MOCHAMMAD NUR:**

- Bawa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 13.15 Wib tepatnya di Jl. Gubeng Kertajaya 8-C1B Surabaya;
- Bawa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa II adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 A1F02N37M1 A/T, warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX Noka.MH1JM511XJK191942, Nosin.JM51E1191868, STNK An. EVA NUR CHOLILAH alamat Jl. Cokro Hadi Winoto RW.003 RT.018 Ds. Klurak Kec. Candi Sidoarjo milik saksi Tuti Ariyanti yang diparkir di lorong Gang Jl. Gubeng Kertajaya 8-C / 1-B Surabaya;
- Bawa awalnya sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menghubungi Terdakwa II yang mengajak untuk melakukan pencurian, Terdakwa dengan membawa kunci T lengkap yang Terdakwa simpan di dasbodi sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kenakan saat itu, lalu Terdakwa menjemput Terdakwa II dengan membawa sepeda motor Honda Vario 125 warna hijau Nopol Palsu No. S-3934-OCH pergi mencari sasaran sepeda motor yang akan diuri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa II selaku joki motor berkeliling mencari sasaran, saat melintasi gang di Jl. Gubeng Kertajaya 8-C1-B Surabaya Terdakwa di beritahu oleh Terdakwa II untuk berhenti karena ada sasaran sepeda motor lalu Terdakwa turun dari bongcengan dan berjalan mendekati sepeda motor Honda Vario 125 A1F02N37M1 A/T, warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX milik saksi Tuti Ariyanti dengan mengeluarkan kunci T lengkap yang Terdakwa simpan dan persiapkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kunci dan mata kunci T pada sepeda motor Honda Vario 125 A1F02N37M1 A/T, warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX milik saksi Tuti Ariyanti tersebut dengan menekan kunci tersebut hingga bisa terbuka kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut hingga keluar dari gang, saat ditanya salah satu seorang warga sepeda siapa Terdakwa diam saja, dan tidak lama terdengar suara perempuan berteriak maling-maling lalu Terdakwa membuang sepeda motor milik saksi Tuti Ariyanti tersebut dan berlari menuju ke Terdakwa II yang menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa II berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Gubeng guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

## Terdakwa II. IRVAN PRASETYA Bin MATDJURI (Alm.):

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 13.15 Wib tepatnya di Jl. Gubeng Kertajaya 8-C1B Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa I adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 A1F02N37M1 A/T, warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX Noka.MH1JM511XJK191942, Nosin.JM51E1191868, STNK An. EVA NUR CHOLILAH alamat Jl. Cokro Hadi Winoto RW.003 RT.018 Ds. Klurak Kec. Candi Sidoarjo milik saksi Tuti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanti yang diparkir di lorong Gang Jl. Gubeng Kertajaya 8-C / 1-B Surabaya;

- Bahwa awalnya sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dihubungi Terdakwa I mengajak untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa I membawa kunci T lengkap yang Terdakwa I persiapkan dan simpan di dasbodi sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa II kenakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa I menjemput Terdakwa di Rusun Tanah Merah B2/8 Rt.013 Rw.004 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hijau Nopol Palsu No. S-3934-OCH, kemudian pergi mencari sasaran sepeda motor yang akan diuri;
- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa I dimana Terdakwa sebagai joki motor lalu berkeliling mencari sasaran, saat melintasi gang di Jl. Gubeng Kertajaya 8-C1-B Surabaya Terdakwa diberitahu Terdakwa I untuk berhenti karena ada sasaran sepeda motor lalu Terdakwa I turun dari boncengan dan berjalan mendekati sepeda motor Honda Vario 125 A1F02N37M1 A/T, warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX milik saksi Tuti Ariyanti dengan mengeluarkan kunci T lengkap yang Terdakwa I simpan dan persiapkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I memasukkan kunci dan mata kunci T pada sepeda motor Honda Vario 125 A1F02N37M1 A/T, warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX milik saksi Tuti Ariyanti tersebut dengan menekan kunci tersebut hingga bisa terbuka kemudian Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut hingga keluar dari gang;
- Bahwa saat Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut Terdakwa I ditanya salah satu seorang warga sepeda siapa Terdakwa diam saja, dan tidak lama terdengar suara perempuan berteriak maling-maling lalu Terdakwa membuang sepeda motor milik saksi Tuti Ariyanti tersebut dan berlari menuju ke Terdakwa yang menunggu diatas sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat Terdakwa dan Terdakwa I berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Gubeng guna proses lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol W-6279-UX warna merah tanpa STNK,
- 1 (satu) potong jaket kain lengan panjang warna hijau lambang PERSEBAYA';
- 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam;
- Sepasang sepatu olahraga warna hitam dan putih;
- 1 (satu) buah kunci ring 8 (delapan) dan 1 (satu) mata kunci T;
- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat merk HONDA;
- 1 (satu) buah kunci kontak yang berisikan mata kunci T sebanyak 5 (lima) buah;
- 1 (satu) buah besi kecil bentuk Z yang antar ujungnya dipipihkan yang disita dari;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif bunga;
- 1 (satu) potong celana kain TACTICAL warna hitam;
- Sepasang sepatu olahraga warna merah dan putih merk Eagle;
- Sepasang plat No.L-3693-CAA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau Nopol S-3934-OCH beserta kunci kontak tanpa STNK;
- 1 (satu) lembar fotocopi STNK dan pajak tahunan sepeda motor Honda Vario A1F02N37MIAT trahun 2018 warna merah Nopol W-6279-UX MH1JM511XJK191942 Nosin JM51E1191868 An. EVA NUR CHOLILAH alamat Jl. Cokro hadi Winoto Rt.03 Rw.18 Ds. Klurak Kc. Candi Sidoarjo yang terleges Kantor Pos tanggal 24 Juli 2023 bermaterai 10.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopi BPKB sepeda motor Honda vario sepeda motor Honda Vario A1F02N37MIAT trahun 2018 warna merah Nopol W-6279-UX MH1JM511XJK191942 Nosin JM51E1191868 An. EVA NUR CHOLILAH alamat Jl. Cokro hadi Winoto Rt.03 Rw.18 Ds. Klurak Kc. Candi Sidoarjo yang terleges Kantor Pos tanggal 24 Juli 2023 bermaterai 10.000

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 13.15 bertempat Jalan Gubeng Kertajaya 8 C-1 B Surabaya;
- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario125 A1F02N37M1 A/T warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX Noka. MH1JM511XJK191942 Nosin. Jm51e1191868, STNK AN. Eva Nur Cholilah alamat Jl. Cokro Hadi Winoto RW./RT. 03/018 Ds. Klurak, Kec. Candi Sidoarjo milik saksi Tuti Ariyanti;
- Bahwa namun perbuatan Terdakwa I berhasil diketahui salah satu warga yang menanyai Terdakwa I tentang kepemilikan sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut, namun Terdakwa hanya diam saja dan tidak lama kemudian saksi Tuti Ariyanti berteriak maling-maling dan seketika itu juga Terdakwa I membuang sepeda motor Honda Vario125 warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX milik saksi Tuti Ariyanti tersebut dan langsung lari ke arah Terdakwa II yang menunggu diatas sepeda motor untuk kabur, kemudian warga dan masyarakat sekitar melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa dan para Terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Gubeng guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur " mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";
3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

## ***Ad.1. Unsur "barang siapa":***

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bernama **ROKEP Bin MOCHAMMAD NUR dan IRVAN PRASETYA Bin MATDJURI (Alm.)**, sehingga tidak ada eror in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## ***Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak":***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum perbuatan Para Terdakwa tersebut diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 13.15 WIB bertempat Jalan Gubeng Kertajaya 8 C-1 B Surabaya awalnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengajak kerja curanmor kemudian disanggupi oleh Terdakwa II, yang kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol palsu S-3934-BCH, setelah bertemu Terdakwa II sebagai joki dan Terdakwa I dibonceng di belakang, lalu berkeliling mencari sasaran saat melintas di Jalan Gubeng Kertajaya 8-C1-B Surabaya, selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk berhenti karena Terdakwa I melihat sebuah sepeda motor Honda Vario125 A1F02N37M1 A/T warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX Noka. MH1JM511XJK191942 Nosin. Jm51e1191868, STNK AN. Eva Nur Cholilah alamat Jl. Cokro Hadi Winoto RW./RT. 03/018 Ds. Klurak, Kec. Candi Sidoarjo milik saksi Tuti Ariyanti yang terparkir dilarang jalan Gg. Jl. Gubengkertajaya 8-C / 1-B Surabaya terjagang tengah dan setir diblokir ke kanan, kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci "T" lengkap yang Terdakwa I simpan didasbdt sebelah kiri lalu memasukkan kunci dan mata kunci T tersebut pada rumah kunci sepeda motor tersebut hingga bisa terbuka setelah berhasil Terdakwa I menuntun sepeda motor Honda Vario125 A1F02N37M1 A/T warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX Noka. MH1JM511XJK191942 Nosin. Jm51e1191868, STNK AN. Eva Nur Cholilah alamat Jl. Cokro Hadi Winoto RW./RT. 03/018 Ds. Klurak, Kec. Candi Sidoarjo milik saksi Tuti Ariyanti tersebut hingga keluar gang, namun perbuatan Terdakwa I berhasil diketahui salah satu warga yang menanyai Terdakwa I tentang kepemilikan sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut, namun Terdakwa I hanya diam saja dan tidak lama kemudian saksi Tuti Ariyanti berteriak maling-maling dan seketika itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I membuang sepeda motor Honda Vario125 warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX milik saksi Tuti Ariyanti tersebut dan langsung lari ke arah Terdakwa II yang menunggu diatas sepeda motor untuk kabur, kemudian warga dan masyarakat sekitar melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa dan para Terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Gubeng guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Tuti Ariyani menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan sekitar pukul 13.15 WIB Para Terdakwa melancarkan aksinya dengan berboncengan berkeliling mencari sasaran saat melintas di Jalan Gubeng Kertajaya 8-C1-B Surabaya dan melihat sebuah sepeda motor Honda Vario125 A1F02N37M1 A/T warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX Noka. MH1JM511XJK191942 Nosin. Jm51e1191868, STNK AN. Eva Nur Cholilah alamat Jl. Cokro Hadi Winoto RW./RT. 03/018 Ds. Klurak, Kec. Candi Sidoarjo milik saksi Tuti Ariyanti yang terparkir di lorong jalan Gg. Jl. Gubengkertajaya 8-C / 1-B Surabaya terjagang tengah dan setir dibelokkan ke kanan, kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut lalu mengeluarkan kunci "T" lengkap yang Terdakwa I simpan didasbdt sebelah kiri lalu memasukkan kunci dan mata kunci T tersebut pada rumah kunci sepeda motor tersebut hingga bisa terbuka setelah berhasil Terdakwa I menuntun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario125 A1F02N37M1 A/T warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX Noka. MH1JM511XJK191942 Nosin. Jm51e1191868, STNK AN. Eva Nur Cholilah alamat Jl. Cokro Hadi Winoto RW./RT. 03/018 Ds. Klurak, Kec. Candi Sidoarjo milik saksi Tuti Ariyanti tersebut hingga keluar gang, namun perbuatan Terdakwa I berhasil diketahui salah satu warga yang menanyai Terdakwa I tentang kepemilikan sepeda motor yang dibawa Terdakwa tersebut namun Terdakwa hanya diam saja dan tidak lama kemudian saksi Tuti Ariyanti berteriak maling-maling dan seketika itu juga Terdakwa I membuang sepeda motor Honda Vario125 warna merah tahun 2018 Nopol W-6279-UX milik saksi Tuti Ariyanti tersebut dan langsung lari ke arah Terdakwa II yang menunggu diatas sepeda motor untuk kabur, kemudian warga dan masyarakat sekitar melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa dan para Terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Gubeng guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan, usia, kesehatan jasmani dan rohani, kedudukan, waktu, lokasi dan keadaan yang bersifat lahiriah dan batiniah, Para Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga kepadanya dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol W-6279-UX warna merah tanpa STNK,
- 1 (satu) potong jaket kain lengan panjang warna hijau lambang 'PERSEBAYA';
- 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam;
- Sepasang sepatu olahraga warna hitam dan putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci ring 8 (delapan) dan 1 (satu) mata kunci T;
- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat merk HONDA;
- 1 (satu) buah kunci kontak yang berisikan mata kunci T sebanyak 5 (lima) buah;
- 1 (satu) buah besi kecil bentuk Z yang antar ujungnya dipipihkan yang disita dari;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif bunga;
- 1 (satu) potong celana kain TACTICAL warna hitam;
- Sepasang sepatu olahraga warna merah dan putih merk Eagle;
- Sepasang plat No.L-3693-CAA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau Nopol S-3934-OCH beserta kunci kontak tanpa STNK;
- 1 (satu) lembar fotocopi STNK dan pajak tahunan sepeda motor Honda Vario A1F02N37MIAT trahun 2018 warna merah Nopol W-6279-UX MH1JM511XJK191942 Nosin JM51E1191868 An. EVA NUR CHOLILAH alamat Jl. Cokro hadi Winoto Rt.03 Rw.18 Ds. Klurak Kc. Candi Sidoarjo yang terleges Kantor Pos tanggal 24 Juli 2023 bermaterai 10.000;
- 1 (satu) lembar fotocopi BPKB sepeda motor Honda vario sepeda motor Honda Vario A1F02N37MIAT trahun 2018 warna merah Nopol W-6279-UX MH1JM511XJK191942 Nosin JM51E1191868 An. EVA NUR CHOLILAH alamat Jl. Cokro hadi Winoto Rt.03 Rw.18 Ds. Klurak Kc. Candi Sidoarjo yang terleges Kantor Pos tanggal 24 Juli 2023 bermaterai 10.000

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuataan;
- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I. ROKEP Bin MOCHAMMAD NUR** dan **Terdakwa II. IRVAN PRASETYA Bin MATDJURI (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol W-6279-UX warna merah tanpa STNK,

## *Dikembalikan kepada TUTI ARIYANTI*

- 1 (satu) potong jaket kain lengan panjang warna hijau lambang PERSEBAYA';
- 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam;
- Sepasang sepatu olahraga warna hitam dan putih;
- 1 (satu) buah kunci ring 8 (delapan) dan 1 (satu) mata kunci T;
- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat merk HONDA;
- 1 (satu) buah kunci kontak yang berisikan mata kunci T sebanyak 5 (lima) buah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi kecil bentuk Z yang antar ujungnya dipipihkan yang disita dari;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru motif bunga;
- 1 (satu) potong celana kain TACTICAL warna hitam;
- Sepasang sepatu olahraga warna merah dan putih merk Eagle;
- Sepasang plat No.L-3693-CAA;

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau Nopol S-3934-OCH beserta kunci kontak tanpa STNK;

## ***Dirampas untuk negara***

- 1 (satu) lembar fotocopi STNK dan pajak tahunan sepeda motor Honda Vario A1F02N37MIAT trahun 2018 warna merah Nopol W-6279-UX MH1JM511XJK191942 Nosin JM51E1191868 An. EVA NUR CHOLILAH alamat Jl. Cokro hadi Winoto Rt.03 Rw.18 Ds. Klurak Kc. Candi Sidoarjo yang terleges Kantor Pos tanggal 24 Juli 2023 bermaterai 10.000;
- 1 (satu) lembar fotocopi BPKB sepeda motor Honda vario sepeda motor Honda Vario A1F02N37MIAT trahun 2018 warna merah Nopol W-6279-UX MH1JM511XJK191942 Nosin JM51E1191868 An. EVA NUR CHOLILAH alamat Jl. Cokro hadi Winoto Rt.03 Rw.18 Ds. Klurak Kc. Candi Sidoarjo yang terleges Kantor Pos tanggal 24 Juli 2023 bermaterai 10.000

## ***Terlampir dalam berkas perkara***

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, **Gunawan Tri Budiono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.**, dan **I Ketut Tirta, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 Oktober 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M.Mosleh Rahman, S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan dihadapan Para  
Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

**Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.**

**Gunawan Tri Budiono, S.H.**

**I Ketut Tirta, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

**Asep Priyatno, S.H., M.H.**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)